

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah nama bagi kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk hidup (hidayah) bagi seluruh umat manusia.¹ Al-Qur'an mengandung berbagai macam unsur hidayah yang menjamin kebahagiaan manusia baik lahir maupun batin, baik di dunia maupun di akhirat. Materi yang terkandung dalam Al-Qur'an sangat banyak dan beragam dari hubungan manusia dengan Allah, hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta.² Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan suatu bentuk dari iradat Allah dan karena itu maka kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.³

Diantara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara untuk mengelolanya.

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 8.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 11.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 2.

jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW. melalui haditsnya walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan dikalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif.⁴

Hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang diikuti umat islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.⁵ Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *Faraid*, *Fikih Mawaris* dan *Hukm Al-Waris*.⁶

Proses peralihan harta dari orang yang sudah mati kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur yaitu: pewaris, harta warisan, dan ahli waris.⁷

1. *Muwarits*/pewaris yaitu orang yang meninggalkan hartanya.
2. *Mauruts*/harta warisan yaitu harta yang menjadi pusaka.
3. *Warits*/ahli waris yaitu orang yang ada hubungan dengan orang yang telah meninggal seperti kekerabatan (hubungan darah) dan perkawinan.⁸

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 3.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 35.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 5.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 204.

⁸ Teungku Muhammad Hasbi, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra, 2010), 27.

Dalam pembahasan mengenai kewarisan Islam, salah satu yang menjadi tema adalah tentang *kalalah*, dimana arti *kalalah* dalam masa Rasul masih diperselisihkan oleh para sahabat. Ijtihad para sahabat terhadap makna *kalalah* ini menunjukkan betapa pentingnya *kalalah* dalam bahasan hukum waris Islam. Masalah *kalalah* disebutkan dua kali dalam Al-Qur'an yaitu surat al-Nisa':12.

Ayat 12 tidak menjelaskan arti *kalalah* secara rinci, berbeda dengan dengan ayat 176 yang secara tegas memberi arti yakni seorang yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak, Rasulullah SAW, sendiri tidak pernah menjelaskan pengertian *kalalah* tersebut secara khusus dan rinci.⁹

Ibna al-'Arabi menjelaskan bahwa ayat yang menjelaskan *kalalah* adalah orang yang tidak mempunyai ayah dan anak laki-laki serta meninggalkan saudara. *Kalalah* adalah nama yang ditetapkan secara bahasa. Diantara makna *kalalah* yang ditetapkan secara bahasa itu salah satunya dipakai untuk pengertian secara syarak. Al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 176 menamakan pewaris dengan *kalalah* dan menyebut bagian-bagian yang akan diterima oleh para ahli waris. Ayah dan anak tidak disebutkan. Ibnu al-'Arabi menyakini bahwa inilah yang maksud oleh Allah dengan *kalalah*. Pengertian seperti menunjukkan pengertian *musytaq* (makna-makna *kalalah* yang lain) menghendaki itu seluruhnya dan pengertian secara bahasapun mutlak menghendaki yang demikian.¹⁰ Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa

⁹ Niswatul Hidayah, "Rekonstruksi Hukum Waris Islam", Makna *Kalalah* David S. Power", *Muslim Heritage*, Vol. 2, No. 1, Mei 2017, 178.

¹⁰ Evra Willyya, "Konsep *Kalalah* Dalam Al-Qur'an Dan Penafsirannya Menurut Suni Dan Syiah Imamiyyah", *Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari 2014, 137.

kalalah adalah seseorang yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan ayah dan anak.¹¹

Al-Qur'an tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, hal ini didasari bahwa kata *walad* mencakup pengertian maskulin (anak laki-laki) maupun feminim (anak perempuan), karena dalam bahasa Arab tidak dijumpai bentuk feminim pada kata *al-awlad*. Hazairin menghubungkan pengertian *walad* ini dengan kata arti *mawali* dalam surat al-Nisa' ayat 33, sehingga menghasilkan pemahaman yang luas tentang *walad*, yaitu keturunan. Dalam analisisnya tentang sistem kewarisan bilateral yang dicanangkan Al-Qur'an, keturunan tidak dibedakan antara garis laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, saudara hanya mewarisi ketika pewaris tidak memiliki keturunan sama sekali.¹²

Saudara-saudara yang mewarisi saudaranya, dalam pandangan ulama sepanjang sejarah hukum kewarisan Islam, dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu saudara sekandung, saudara seapak dan saudara seibu.¹³

Muhammad bin Al Munkadir, mendengar Jabir bin Abdillah, berkata, bahwa, dalam sakitnya ia dikunjungi oleh Rasulullah SAW. dan Abu Bakar maka jabir bertanya kepada Rasulullah SAW.

Innama lil akhwaatun kaifa asna'u (aqli) fi maali? (aku hanya mempunyai saudara-saudara perempuan maka apa yang harus aku perbuat dengan hartaku? Rasulullah

¹¹ Evra Willya, "Konsep *Kalalah* Dalam Al-Qur'an Dan Penafsirannya Menurut Suni Dan Syiah Imamiyyah", 137.

¹² Juandi, "Reposisi kedudukan Saudara Dalam Hukum Waris Islam", *Asy-Syar'iyah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, 62.

¹³ Juandi, "Reposisi kedudukan Saudara Dalam Hukum Waris Islam", *Asy-Syar'iyah*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, 63.

SAW. tidak menjawab sampailah turun ayat kewarisan (Surat Al-Nisa': 176). (HR. Bukhari).¹⁴

Hukum kewarisan Islam berlaku untuk semua umat Islam dimanapun dan kapan saja dia hidup, walaupun demikian corak suatu negara dan kehidupan suatu masyarakat di lingkungan memberi pengaruh terhadap kewarisan.

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat memiliki sifat dan corak budaya sendiri, tergantung pada tempat, keadaan lingkungan, mata pecarian dan kondisi sosial lainnya. Hal ini sangat jelas berpengaruh dengan pola pikir dan tindakan mereka dalam menyikapi setiap masalah yang ada. Oleh karena itu, perlu disadari bahwa manusia adalah makhluk sosial yang akan selalu menyesuaikan diri terhadap segala perubahan dan perkembangan yang ada disekitarnya dan akan senantiasa beradaptasi terhadap lingkungan yang dia tempati, tanpa terkecuali mekanisme dalam pembagian warisan.

Ada fenomena menarik di desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus tentang pelaksanaan pembagian waris *kalalah*, dalam pelaksanaannya harta warisan *kalalah* tersebut diberikan sepenuhnya kepada adiknya dengan alasan bahwasanya semasa hidup pewaris tinggal bersama dan bahkan ketika sakitpun yang merawat adalah adiknya tersebut. Bagaimanakah pembagian *kalalah* semacam ini sesuai dengan syari'at Islam atau tidak?. Hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk mengkaji lebih lanjut dan tertarik ingin mengangkat skripsi yang berjudul **Analisis Pelaksanaan Pembagian Waris *Kalalah* Di Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus Perspektif Hukum Islam.**

¹⁴ H.M. Idris Ramulyo, S.H., M.H., *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 139.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini tertuju pada pelaksanaan pembagian harta waris *kalalah* di Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok masalah adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris *kalalah* di Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris *kalalah* di Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pelaksanaan pembagian harta waris *kalalah* di Desa Karangbener Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pelaksanaan pembagian harta waris *kalalah* menurut syari'at Islam.

E. Manfaat Penelitian

Dengan tujuan tersebut diatas, penulis berharap, penelitian ini dapat bermanfaat baik untuk penulis sendiri maupun masyarakat umum:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sedikit sumbangan pemikiran dalam bidang fiqh mawaris, guna memperkaya wacana dan khazanah kajian keilmuan tentang fiqh.

2. Manfaat praktis

Memberi pemahaman, khususnya kepada penyusun dan umumnya kepada umat muslim di Indonesia yang masih minim pengetahuan terhadap masalah ilmu fiqh terutama fiqh mawaris sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk wawasan.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar skripsi ini dapat terarah dengan baik, mempermudah penjelasan, pemahaman dan penelaahan pokok permasalahan yang akan dibahas maka penyusun memaparkannya dalam pembahasan sebagai berikut:

BAGIAN AWAL

Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

BAB I. PENDAHULUAN

Bagian yang mencakup seluruh isi dengan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan mengapa kajian ini penyusun angkat sebagai topik kajian, fokus penelitian, rumusan masalah yang menjadi landasan kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang menunjang dilakukannya penelitian ini. Meliputi pembahasan waris, meliputi pengertian waris secara umum dan *kalalah*, nas-nas tentang waris dan *kalalah*, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisa gambaran umum objek penelitian, pemaparan data-data hasil penelitian dan analisa dari fokus permasalahan peneliti.

BAB V. PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari skripsi ini, berisi kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan penutup.

BAGIAN AKHIR.

Pada bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yakni buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung isi skripsi.